



PUTUSAN

No. 2242 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

II. Nama : ANTONIUS AMBORO SAKSONO;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/12 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wongsodirjan No. 18 C,
Sosromenduran RT.04 RW.01
Gedongtengen, Yogyakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

bersama-sama dengan para Terdakwa:

I. Nama : LINCHA ANDRMITTO PARDEDE;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/12 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bimakunting GK I/786 RT.030 RW.09
Demangan Gondokusuman, Yogyakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

III. Nama : FREDY YULISMAN alias FREDY;
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/23 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Jenderal Sudirman No. 103
RT.002 RW.001, Tanjung Aman,
Kotabumi Selatan;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Bimasakti Gang Binaraga GK
I/380, Sapen Gondokusuman,
Yogyakarta;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan 25 Desember 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE, Terdakwa II. ANTONIUS AMBORO SAKSONO dan Terdakwa III. FREDY YULISMAN alias FREDY pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE Jalan Bimakunting GK.I/786, RT.030 RW.09, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram (nol koma lima gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE dan Terdakwa II. ANTONIUS AMBORO SAKSONO sedang berada di rumah Terdakwa I bersepakat untuk membeli shabu secara patungan, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III. FREDY YULISMAN alias FREDY melalui sms menawari untuk ikut beli

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2242 K/Pid.Sus/2013



shabu dan Terdakwa III setuju ikut patungan/iuran, selanjutnya para Terdakwa sepakat untuk iuran masing-masing sebesar : Terdakwa I sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa I sms kepada Sdr. PELO (DPO) memesan shabu sebanyak 0,5 gram (nol koma lima gram) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa I mendapat sms dari Sdr. PELO yang meminta agar mengirimkan uangnya ke rekening BCA atas nama DION, setelah uang ditransfer oleh Terdakwa I melalui Bank BCA Cabang Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta kemudian kurang lebih pada pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapat sms dari Sdr. PELO mengenai alamat pengambilan shabu yaitu di dekat Gapura masuk Dusun Samirono atas petunjuk tersebut kemudian Terdakwa I mengambil shabu di alamat dimaksud dan dibawa pulang ke rumah yang selanjutnya dipakai bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III hingga tinggal tersisa shabu yang masih menempel di alat hisap (bong), bungkus plastik dan sedotan plastik, setelah selesai kemudian peralatan dan sisa shabu tersebut ditaruh di dalam kamar Terdakwa I, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 kurang lebih pukul 22.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar rumah dengan maksud mau menemui temannya namun ketika sampai di Jembatan Tungkak Jalan Kolonel Sugiyono, Mergangsan, Yogyakarta Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Polda DIY yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I, kemudian ketika dilakukan pengeledahan baik terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti narkoba namun ditemukan handphone merk Nokia 5310 warna hitam milik Terdakwa I yang di dalamnya terdapat sms tentang transaksi narkoba berupa shabu sebanyak 0,5 gram (nol koma lima gram) dan ketika diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah menggunakan shabu dan masih terdapat sisa pemakaian shabu di rumah, sehingga kemudian Petugas melakukan pengeledahan rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap Badak lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah bekas tempat permen Gofress yang berisi 2 (dua) plastik klip yang terdapat sisa shabu, 4 (empat) buah sedotan plastik yang terdapat sisa-sisa shabu dan 2 (dua) buah kompor alat pembakar shabu yang terbuat dari korek Gas yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa I, Terdakwa I mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PELO (DPO) dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang buktinya diamankan oleh Petugas dan berdasarkan informasi dari Terdakwa I tersebut kemudian Petugas pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 06.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III di tempat kostnya di Jalan Bimasakti GK.I/380 Sapen, Gondokusuman, Yogyakarta, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata para Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab-791/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB-01506/2012/NNF berupa bong, BB-01507/2012/NNF berupa bungkus plastik berisi serbuk Kristal dan BB-01508/2012/NNF berupa sedotan plastik mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE, Terdakwa II. ANTONIUS AMBORO SAKSONO dan Terdakwa III. FREDY YULISMAN alias FREDY baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE, Jalan Bimakunting GK.I/786, RT.030 RW.09, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 setelah Terdakwa I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE mendapat shabu dari Sdr. PELO (DPO) dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II. ANTONIUS AMBORO SAKSONO dan Terdakwa III. FREDY YULISMAN alias FREDY kemudian shabu tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa I di Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 01.00

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2242 K/Pid.Sus/2013



WIB setelah Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyiapkan peralatan bong dan menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara Terdakwa I memasukkan shabu ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan bong, kemudian shabu dalam pipet dibakar dengan korek gas dan setelah keluar asap kemudian dihisap melalui sedotan secara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III hingga tinggal tersisa shabu yang masih menempel di alat hisap (bong), bungkus plastik dan sedotan plastik, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian peralatan dan sisa shabu ditaruh di dalam kamar Terdakwa I, kemudian kurang lebih pukul 22.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar rumah dengan maksud mau menemui temannya namun ketika sampai di Jembatan Tungkak Jalan Kolonel Sugiyono, Mergangsan, Yogyakarta, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Polda DIY yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I, kemudian ketika dilakukan pengeledahan baik terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti narkoba namun ditemukan handphone merk Nokia 5310 warna hitam milik Terdakwa I yang di dalamnya terdapat sms tentang transaksi narkoba berupa shabu sebanyak 0,5 gram (nol koma lima gram) dan ketika diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah menggunakan shabu dan masih terdapat sisa pemakaian shabu di rumah, sehingga kemudian Petugas melakukan pengeledahan rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap Badak lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah bekas tempat permen Gofress yang berisi 2 (dua) plastik klip yang terdapat sisa shabu, 4 (empat) buah sedotan plastik yang terdapat sisa-sisa shabu dan 2 (dua) buah kompor alat pembakar shabu yang terbuat dari korek Gas yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa I, Terdakwa I mengakui bahwa shabu tersebut adalah sisa pemakaian yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan III, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang buktinya diamankan oleh Petugas dan berdasarkan informasi dari Terdakwa I tersebut kemudian Petugas pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 06.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III di tempat kostnya di Jalan Bimasakti GK.I/380, Sapeh, Gondokusuman, Yogyakarta, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda DIY masing-masing:

- Nomor : R/161/VII/2012/Biddokkes tanggal 20 Juli 2012 atas nama Terdakwa LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE menunjukkan hasil Metamphetamine/Narkotika Positif (+);
- Nomor : R/158/VII/2012/Biddokkes tanggal 20 Juli 2012 atas nama Terdakwa ANTONIUS AMBORO SAKSONO menunjukkan hasil Metamphetamine/Narkotika Negatif (-);
- Nomor : R/162/VII/2012/Biddokkes tanggal 20 Juli 2012 atas nama Terdakwa FREDY YULISMAN alias FREDY menunjukkan hasil Metamphetamine/Narkotika Positif (+);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 6 November 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE, Terdakwa II. ANTONIUS AMBORO SAKSONO dan Terdakwa III. FREDY YULISMAN alias FREDY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE, Terdakwa II. ANTONIUS AMBORO SAKSONO dan Terdakwa III. FREDY YULISMAN alias FREDY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap Badak lengkap dengan pipet kaca yang terdapat sisa shabu;
 - 1 (satu) buah bekas tempat permen Gofress yang berisi 2 (dua) plastik klip yang terdapat sisa shabu;
 - 4 (empat) buah sedotan plastik;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kompor alat pembakar shabu yang terbuat dari korek gas;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 5310 beserta simcard No. 081568434418;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 338/PID.SUS/2012/PN.Yk. tanggal 13 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

UNTUK TERDAKWA I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE DAN TERDAKWA III. FREDY YULISMAN alias FREDY:

1. Menyatakan **Terdakwa I. LINCHA ANDRIVITTO PARDEDE** dan **Terdakwa III. FREDY YULISMAN alias FREDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap Badak lengkap dengan pipet kaca yang terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah bekas tempat permen Gofress yang berisi 2 (dua) plastik klip yang terdapat sisa sabu;
 - 4 (empat) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah kompor alat pembakar sabu yang terbuat dari korek gas;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 5310 beserta simcard No. 081568434418;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebani Terdakwa I dan III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

UNTUK TERDAKWA II. ANTONIUS AMBORO SAKSONO:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2242 K/Pid.Sus/2013



1. Menyatakan **Terdakwa II. ANTONIUS AMBORO SAKSONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 15/Akta.Pid/2012/PN.Yk. Jo. Nomor: 338/Pid.Sus/2012/PN.Yk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Terdakwa II tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa II yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, karena putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Yogyakarta seharusnya bukanlah pembebasan Terdakwa II dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*), tetapi lepas dari segala tuntutan (*Onslag van alle rechtsvervolging*), dengan alasan:

Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam putusannya pada halaman 22 sampai dengan 24 menyatakan:

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa II yang di persidangan menyatakan tidak ikut menggunakan shabu-shabu pada tanggal 18 Juli 2012, serta dari keterangan Terdakwa I dan III yang menyatakan Terdakwa II tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 18 Juli 2012, serta hasil tes urine yang negatif, maka mengenai hal-hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menguraikan dalam analisa fakta halaman 11, "Bahwa sisa shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I tersebut merupakan sisa pemakaian yang lalu yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, dan shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Pelo dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri", namun dalam analisa fakta tersebut halaman 12, Jaksa/Penuntut Umum juga menyatakan hasil tes urine Terdakwa II menunjukkan hasil negatif, yang pada awalnya menurut keterangan Terdakwa II sendiri adalah positif;
- Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis berpegang pada Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/150/VI/2012/Biddokes tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Siti Muslichah, SH,AMd,Keb, yang menyatakan pemeriksaan urine Terdakwa II menunjukkan hasil metamfetamina/narkotika negatif, hasil pemeriksaan laboratorium ini berdasarkan Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah dan berada pada urutan ke-3, selain itu

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis juga berpegang pada keterangan Terdakwa II yang menyatakan bahwa awalnya memang Petugas Polisi menunjukkan hasilnya positif, namun setelah diperiksa lebih intensif oleh Penyidik Polisi, hasil urinenya dinyatakan negatif oleh Penyidik Polisi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa III juga membenarkan bahwa Terdakwa II tidak ikut manikmati shabu pada tanggal 18 Juli 2012, bahwa keterangan para Terdakwa ini berdasarkan Pasal 184 merupakan alat bukti yang sah dan berada pada urutan ke-5;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengutip keterangan Terdakwa II tidak lengkap sepenuhnya, bahwa Terdakwa II menyampaikan apa yang dikatakan petugas Polisi kepadanya bahwa awalnya kata petugas Polisi hasil tes urine positif, namun setelah diperiksa intensif di Penyidik Kepolisian, petugas Polisi mengatakan hasil tes urinenya negatif, mengenai pembuktian ini merupakan tugas Penuntut Umum untuk membuktikannya di persidangan, Hakim mencari fakta dari alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Menimbang, bahwa Majelis juga mencermati analisa fakta yang tidak mencantumkan secara utuh keterangan Terdakwa II yaitu pada baris ke-42 dan ke-43 halaman 12 ".....disamping itu Terdakwa II juga mengaku sebelumnya juga pernah pakai shabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III";
- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa II selengkapnyanya adalah "bahwa Terdakwa II pernah memakai shabu-shabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sekitar bulan Mei-Juni 2012 di Surabaya", terhadap pengakuan ini tidak bisa diambil alih oleh Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa II terlibat dalam perkara a quo, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana Majelis telah diuraikan di atas mengenai surat dakwaan, intinya penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa II pada bulan Mei-Juni 2012 di Surabaya tidak ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan pada Majelis bahwa perbuatan Terdakwa I dan III telah memenuhi unsur pertama, sedangkan Terdakwa II menurut keyakinan Majelis tidak terbukti memenuhi unsur penyalahgunaan;
- Menimbang, bahwa demikian Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Penyalahgunaan" sebagaimana terurai di atas telah salah dalam menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terutama Hukum Pembuktian, yaitu hanya memperhatikan keterangan para Terdakwa khususnya Terdakwa II yang di dalam persidangan mencabut keterangannya yang telah disampaikan kepada saksi Triyawan Heri dan Yantoro selaku Petugas yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan juga keterangan yang disampaikan di muka Penyidik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan para Terdakwa, sementara keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan diabaikan sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh saksi Triyawan Heri dan Yantoro demikian juga ketika diperiksa oleh Penyidik dalam BAP, para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY bertempat di Jembatan Tungkak Jalan Kolonel Sugiyono, Mergansan, Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan baik terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku habis menggunakan shabu dan masih terdapat sisa pemakaian shabu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I di Jalan Bimakunting GK.I/786, Rt.030 Rw.09, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta dan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap badak lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah bekas tempat permen Gofress yang berisi 2 (dua) plastik klip yang terdapat sisa shabu, 4 (empat) buah sedotan plastik yang terdapat sisa-sisa shabu dan 2 (dua) buah kompor alat pembakar shabu yang terbuat dari korek gas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui shabu tersebut adalah sisa pemakaian yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa III Fredy Yulisman alias Fredy pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Fredy Yulisman alias Fredy pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 06.00 WIB di rumah kostnya di Jalan Bimasakti GK.I/380, Sapen, Gondokusuman, Yogyakarta;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa III menjelaskan tidak tahu mengenai penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga tidak tahu ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I karena pada saat itu Terdakwa III sedang bekerja di Liquid Resto Jalan Magelang Yogyakarta, tetapi Terdakwa III mengakui sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB telah memakai shabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menjelaskan memakai shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa I memasukan shabu ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan bong, kemudian shabu dalam pipet dibakar dengan korek gas dan setelah keluar asap kemudian dihisap melalui sedotan oleh Terdakwa I secara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menjelaskan shabu yang dipakai bersama tersebut diperoleh dari Sdr. Pelo dengan membeli secara patungan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), masing-masing Terdakwa I iuran Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 para Terdakwa mencabut keterangan tersebut dan memberi keterangan sebagaimana yang diuraikan oleh Judex Facti dalam pertimbangan putusannya, sehingga Judex Facti menyatakan Terdakwa II ANTONIUS AMBORO SAKSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa II dari seluruh dakwaan tersebut;

Bahwa di depan persidangan para Terdakwa menyangkal atau mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, terutama Terdakwa II. ANTONIUS AMBORO SAKSONO yang mencabut keterangan khususnya menyangkut keterlibatannya dalam kepemilikan dan penyalahgunaan (memakai/menggunakan) shabu-shabu tersebut. Bahwa selanjutnya apakah cukup alasan menurut hukum bagi Terdakwa untuk mencabut pengakuannya yang telah diberikan di depan Penyidik?

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2242 K/Pid.Sus/2013



Bahwa Undang-Undang tidak membatasi atau melarang bagi Terdakwa untuk mencabut kembali pengakuannya, atau dengan kata lain hal tersebut adalah hak dari Terdakwa, dan sebagai seorang yang berakal sehat pasti sudah dapat mempertimbangkan dalam pikirannya akan hal-hal yang baik maupun yang buruk sebagai akibat dari keterangan atau pengakuan yang telah diberikannya itu;

Bahwa Pasal 189 ayat (2) KUHP menyatakan : "Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya";

Bahwa yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dalam perkara ini adalah keterangan Terdakwa II yang telah diberikan di hadapan Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah kami uraikan di atas. Bahwa keterangan Terdakwa II di luar sidang tersebut telah didukung oleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi yaitu saksi Triyawan Heri, Yantoro dan saksi Warnoto yang diperiksa di persidangan di bawah sumpah. Bahwa keterangan Terdakwa II dalam persidangan yang menyatakan awalnya Petugas Polisi menunjukkan hasilnya positif, namun setelah diperiksa lebih intensif oleh Penyidik Polisi, hasil urinenya dinyatakan negatif, hal tersebut justru menguatkan dan memberikan petunjuk adanya keterlibatan Terdakwa II dalam penyalahgunaan shabu sebagaimana yang diterangkan Terdakwa II dalam BAP;

Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa II mencabut keterangan BAP adalah karena Terdakwa II dalam memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam BAP adalah karena rasa solidaritas dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, bukan karena diancam atau dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Bahwa oleh karena Terdakwa II dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik merasa tidak diancam atau dipaksa dan tidak mendapat tekanan dari siapapun maka pencabutan keterangan Terdakwa II di depan persidangan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu harus dikesampingkan;

Bahwa, namun demikian ironisnya Judex Facti justru hanya mempertimbangkan keterangan para Terdakwa termasuk Terdakwa II yang disampaikan dalam persidangan yang jelas-jelas berbeda dengan keterangan yang disampaikan di muka Penyidik, sementara keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan tidak dipertimbangkan sekalipun semua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agamanya masing-masing, bahkan saksi YANTORO yang nyata-nyata telah diperiksa dalam persidangan keterangannya sama sekali tidak dicantumkan dalam putusan Judex Facti;

Bahwa sekiranya Judex Facti menafsirkan dengan benar unsur "Setiap Penyalahguna" tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan pertimbangan secara proporsional tentunya Judex Facti - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta akan menyatakan unsur tersebut terbukti dan Terdakwa II dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa II dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti Terdakwa II melakukan penyalahgunaan narkoba, Terdakwa II tidak mengerti diajak Terdakwa I ke Jembatan Tunggak, tempat dimana para Terdakwa ditangkap;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa II tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta terhadap Terdakwa II tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001.